



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 8179/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT VII SESAYAP
PADA UPTD KPH TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktur KPHL atau Direktur KPHP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018, dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit VII Sesayap pada UPTD KPH Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara memperoleh nilai 75,88 (tujuh puluh lima koma delapan delapan) dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. P.98/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VII pada UPTD KPH Tana Tidung.

/ Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.623/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Lokasi Fasilitasi 1 Unit KPHL dan 6 Unit KPHP di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

/Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data/Informasi serta Dokumentasi Pendukung RPHJP KPHP Unit VII Sesayap pada UPTD KPH Tana Tidung oleh Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Undangan Direktur KPHP Nomor : UN.575/KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017 tanggal 13 Desember 2017.
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/601.1/II.1/DISHUT tanggal 21 Desember 2020 perihal Pengesahan Dokumen Tata Hutan dan RPHJP KPHP Unit VII Sesayap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT VII SESAYAP PADA UPTD KPH TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021-2030.

KESATU : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Unit VII Sesayap pada UPTD KPH Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara seluas ± 130.187 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok KPH	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	HP Pemanfaatan HHK-HT	77.986	59,90
	HPK Pemanfaatan HHK-HT	156	0,12
2	HP Pemanfaatan HHK-HA	32.540	25
3	HP Pemanfaatan Kawasan, Jasling dan HHBK	5.930	4,55
	HPK Pemanfaatan Kawasan, Jasling & HHBK	1.250	0,96
4	HP Pemberdayaan Masyarakat	5.096	3,92
	HPK Pemberdayaan Masyarakat	7.229	5,55
	Jumlah	130.187	100

KEDUA : Rencana kegiatan strategis dalam RPHJP KPHP Unit VII Sesayap pada UPTD KPH Tana Tidung antara lain :

1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi masyarakat dalam pembangunan Perhutanan Sosial
 - b. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan masyarakat
 - c. Fasilitasi kelembagaan perekonomian masyarakat sekitar kawasan
 - d. Fasilitasi kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana rehabilitasi hutan pada areal di luar izin seluas \pm 200 hektar.

- KETIGA : Rencana kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RPHJP KPHP Unit VII Sesayap pada UPTD KPH Tana Tidung dan peta-peta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Unit VII Sesayap pada UPTD KPH Tana Tidung dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Desember 2020

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI,



Drasospolino
Ir. DRASOSPOLINO, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda;
7. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda;
8. Kepala UPTD KPH Tana Tidung .